Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**EDUKASI PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN**		
	No. Dokumen SPO/547/PAB.Akr/VII/2026	**No. Revisi** 03	**Halaman** 1/2
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-07-2026	**Ditetapkan Oleh** **Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa** **dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S** **Kolonel Kes NRP 524330**	
PENGERTIAN	Panduan yang digunakan dalam melaksanakan *InformedConsent* dan pengambilan keputusan pada pasien dan keluarga.		
TUJUAN	Sebagai pedoman bagi petugas kesehatan untuk melakukan *informed consent* dan pengambilan keputusan pada pasien yang akan dilakukan tindakan medis		
KEBIJAKAN	1. Kebijkakan Kepala rumah sakit dr. Esnawan Antariksa tentang tata cara pelaksanaan *informed consent* dan pengambilan keputusan pada pasien yang akan dilakukan tindakan medis 2. Pasien dan keluarganya harus memahami tindakan yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan dalam bentuk *informed consen*		
PROSEDUR	1. Semua petugas kesehatan yang akan melakukan tindakan medis harus menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan 2. Penjelasan yang diberikan harus selengkap mungkin, meliputi jenis tindakan, keuntunagn, kerugian, efek samping, petugas yang melakukan, prosedur tindakan, dan tindak lanjut setelah dilakukan tindakan 3. Pasien dan keluarganya diberi waktu / kesempatan untuk bertanya tentang segala sesuatu yng berhubungan dengan prosedur tindakan 4. Pasien diberi kesempatan untuk mempertimbangkan terhadap tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien dan keluarga berhak menolak tindakan yang akan dilakukan dengan cara menandatangani format PENOLAKAN TINDAKAN yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 6. Pasien yang akan mengambil keputusan harus betul-betul memahami tindakan yang akan dilakukan dengan cara pasien mengisi cek list tentang pemahaman pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan telah disediakan 7. Apabila pasien dan keluaga telah memahami dan telah mengambil		

	keputusan untuk bersedia dilakukan tindakan, pasien harus mengisi *informed consent* yang
UNIT KERJA	1. Seluruh unit pelayanan rawat inap, rawat jalan, ruang tindakan, dan pemeriksaan penunjang 2. Seluruh petugas pemberi pelayanan kesehatan 3. Seluruh pasien dan keluarga